



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

PUSKESMAS PEJAGOAN

Jalan Kenanga, Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kode Pos 54361,
Telepon (0287) 382178, Laman <https://puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id>,
Pos-el: puskesmasjagoan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PEJAGOAN
KABUPATEN KEBUMEN

Nomor : 500.12.18.1/ 010 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PUSKESMAS PEJAGOAN TAHUN 2026

KEPALA PUSKESMAS PEJAGOAN
KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik maka perlu membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Puskesmas Pejagoan Kabupaten Kebumen,;

b. bahwa pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Pejagoan Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 131 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PEJAGOAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA PUSKESMAS PEJAGOAN TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Puskesmas Pejagoan Kabupaten Kebumen yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
- c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- d. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi;
- e. melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- f. menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
- h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- i. menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan

monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi

Wewenang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Puskesmas di lingkungan Puskesmas Pejagoan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan layanan informasi publik;
- b. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
- c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerjasecara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- d. meminta klarifikasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- e. menetapkan dan memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan dengan persetujuan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- f. menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan atau rahasia dengan persetujuan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- g. menugaskan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi Perangkat Daerah untuk membuat mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- h. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas

pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi pada Puskesmas Pejagoan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Puskesmas Pejagoan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pejagoan

Pada Tanggal 02 Januari 2026

KEPALA PUSKESMAS PEJAGOAN
KABUPATEN KEBUMEN



TIMBUL PRANOTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG TIM PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU
PADA PUSKESMAS PEJAGOAN
Nomor: 500.12.18.1/010 /2026
Tanggal: 02 Januari 2026

DAFTAR TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA PUSKESMAS PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	dr. TIMBUL PRANOTO, M.Sc	Kepala Puskesmas	Penanggung Jawab
2	ISMIATUL KHOIRIYAH, S.ST., Bdn	Bidan Ahli Muda	Ketua
3	drg WIDIARSARI	Dokter Gigi Ahli Madya	Anggota
4	dr. ARUM LAKSMITA DEWI	Dokter Ahli Pertama	Anggota
5	DIMAS SWASTI WISHNU DEWANDA S.Ikom	Pengadministrasian Umum	Anggota
6	MAYA TRIANA PUTRI, S.Tr.Kes	Sanitarian/ Tenaga Sanitasi Lingkungan Penyelia	Anggota
7	RESTI NUR RACHMANTI, S.KM	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Anggota
8	ALVI NUR AZIZAH S.K.M	Epidemiologi	Anggota
9	RETNO WULANDARI A.Md Akun	Akuntan	Anggota
10	WORO ASTUTI Amd	Pengadministrasian Umum	Anggota
11	GUNOWO Amd.PerKes	Perekam Medik	Anggota
12	YUNI KURNIASIH A.Md.Kes.	Perekam Medik	Anggota

KEPALA PUSKESMAS PEJAGOAN
KABUPATEN KEBUMEN



TIMBUL PRANOTO